



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 224/Pid.Sus/2017/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Arief Suat alias Ongen**
Tempat lahir : Tual
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (tamat/berijasah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 4 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, S.H., dan Ronald O. Salawane, S.H., keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin yang beralamat di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 490/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 224/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor: 224/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arief Suat alias Ongen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik;

Halaman - 2 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan saksi korban masih mencintai Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa;
- Kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIEF SUAT alias ONGEN** pada hari Senin 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wit, dan terakhir kalinya pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di salah satu kamar kost di STAIN Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (FIFI WIDAYANTI TIDORE alias FIFI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban dan terdakwa berpacaran dan pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa mengajak korban untuk ketemuan dan sekitar pukul 11.00 wit, terdakwa menjemput korban di sekolah, kemudian terdakwa membawa korban ke salah satu kamar kost di STAIN Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa setelah depan kamar kost, terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar kost namun korban tidak mau sehingga terdakwa memaksa

Halaman - 3 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menarik tangan korban dan terdakwa mengatakan “ Mari katong pi sudah “ dan korban menjawab “ **barang mau ka mana ?** ” kemudian terdakwa menjawab korban sambil marah-marah dan menarika tangan korban dengan mengatakan ” **sudah iko saja..... jang ose batanya talalu banyak** “ saat itu korban hendak berusaha melepaskan tangan korban dari terdakwa dan mengatakan “ **jang lai beta seng mau** “ namun terdakwa terus menarik tangan korban hingga masuk ke dalam kamar kost dan ketika berada didalam kamar kost tersebut, terdakwa lalu merayu korban dengan berkata “ **Fifi, se masih perawan seng** ? dan korban menjawab “ **masih** “ dan terdakwa pun berkata “ **se sayang beta ka seng** ? “ dan korban menjawab “ **sayang** “ selanjutnya terdakwa langsung mencium mulut korban secara berulang kali sambil meremas- remas payudara korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat rok seragam korban dan ketika terdakwa hendak menurunkan celana dalam korban, korban berkata “ **beta takut hamil** “ dan terdakwa menjawab “ **seng apa –apa nanti kalo se hamil beta tanggung jawab** “ dan korban pun melepaskan celana dalam korban hingga korban setengah telanjang kemudian terdakwa membaringkan korban diatas kasur diatas lantai dan terdakwa membuka kedua paha korban menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan korban (vagina), yang pada saat itu korban mengatakan “ sakit “ namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sampai sperma terdakwa mau tumpah dan terdakwa mecabut kemaluan terdakwa dari kemaluan korban dan menumpahkan sperma diluar kemaluan korban, saat itu korban lalu menangis dan terdakwa mengatakan “ **seng apa-apa jang takut nanti beta tanggung jawab** ”, kemudian korban memakai celana dalamnya dan terdakwa mengantarkan korban pulang kerumahnya.

Halaman - 4 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa sering mengajak korban untuk melakukan hubungan intim, sampai pada hari senin 20 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wit, yang mana awalnya sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan kemudian terdakwa membawa korban ke kamar kost di STAIN , setelah tiba di dalam kamar kost tersebut, terdakwa mencium mulut korban secara berulang kali kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “ katong dua biking dolo “ dan korban mengiyakan kemauan terdakwa sehingga terdakwa dan korban melakukan hubungan intim. ;
- Bahwa setelah berhubungan intim dengan korban, terdakwa kemudian terdakwa dan korban tidur di kamar tersebut hingga pagi hari lalu terdakwa mengantarkan korban ke rumah teman korban di Batu merah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada selaput dara kemaluan korban sebagaimana Visum Et Repertum No. 541/III/2017/Rumkit tanggal 22 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam : tampak selaput dara robek lama pada semua arah jarum jam ,robekan lama sampai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Fifi Widyanti Tidore tempat tanggal lahir ternate 25 Maret 2001 (15 tahun), pekerjaan pelajar SMA Negeri 11 Ambon, Agama Islam alamat kampong oihu batu merah atas Rt.003/Rw. 07 Kec. Sirimau Kota Ambon ditemukan luka sebagai berikut : **tampak selaput darah tidak utuh pada semua arah jarum jam sampai dasar, luka lama, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.**

Halaman - 5 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan kutipan akte kelahiran nomor : 8171-LT-09102015-0004 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang menerangkan bahwa di Ternate pada tanggal dua puluh lima maret tahun dua ribu satu telah lahir **FIFI WIDAYANTI TIDORE** anak kedua Perempuan dari ayah Nasir Tidore dan ibu Wirda Siradju Sehingga ketika tindak pidana dilakukan oleh terdakwa usia korban baru 15 tahun.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIEF SUAT alias ONGEN** pada hari Senin 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wit, dan terakhir kalinya pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di salah satu kamar kost di STAIN Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban dan terdakwa berpacaran dan pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa mengajak korban untuk ketemuan dan sekitar pukul 11.00 wit, terdakwa menjemput korban di sekolah, kemudian terdakwa membawa korban ke salah satu kamar kost di STAIN Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Halaman - 6 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah depan kamar kost, terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar kost namun korban tidak mau sehingga terdakwa memaksa korban dengan menarik tangan korban dan terdakwa mengatakan “ Mari katong pi sudah “ dan korban menjawab “ **barang mau ka mana ?** ” kemudian terdakwa menjawab korban sambil marah-marah dan menarik tangan korban dengan mengatakan ” **sudah iko saja..... jang ose batanya talalu banyak** “ saat itu korban hendak berusaha melepaskan tangan korban dari terdakwa dan mengatakan “ **jang lai beta seng mau** “namun terdakwa terus menarik tangan korban hingga masuk ke dalam kamar kost dan ketika berada didalam kamar kost tersebut, terdakwa lalu merayu korban dengan berkata “ **Fifi, se masih perawan seng ?** dan korban menjawab “ **masih** “ dan terdakwa pun berkata “ **se sayang beta ka seng ?** “ dan korban menjawab “ **sayang** “ selanjutnya terdakwa langsung mencium mulut korban secara berulang kali sambil meremasremas payudara korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat rok seragam korban dan ketika terdakwa hendak menurunkan celana dalam korban, korban berkata “ **beta takut hamil** “ dan terdakwa menjawab “ **seng apa –apa nanti kalo se hamil beta tanggung jawab** “ dan korban pun melepaskan celana dalam korban hingga korban setengah telanjang kemudian terdakwa membaringkan korban diatas kasur diatas lantai dan terdakwa membuka kedua paha korban menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan korban (vagina), yang pada saat itu korban mengatakan “ sakit “ namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sampai sperma terdakwa mau tumpah dan terdakwa mecabut kemaluan terdakwa dari kemaluan korban dan menumpahkan sperma diluar kemaluan korban, saat itu korban lalu menangis dan terdakwa

Halaman - 7 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ **seng apa-apa jang takut nanti beta tanggung jawab** ”, kemudian korban memakai celana dalmnya dan terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa sering magajak korban untuk melakukan hubungan intim, sampai pada hari senin 20 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wit, yang mana awalnya sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan kemudian terdakwa membawa korban ke kamar kost di STAIN , setelah tiba di dalam kamar kost tersebut, terdakwa mencium mulut korban secara berulang kali kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “ katong dua biking dolo “ dan korban mengiyakan kemauan terdakwa sehingga terdakwa dan korban melakukan hubungan intim.
- Bahwa setelah berhubungan intim dengan korban, terdakwa kemudian terdakwa dan korban tidur di kamar tersebut hingga pagi hari lalu terdakwa mengantarkan korban ke rumah teman korban di Batu merah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada selapaut dara kemaluan korban sebagaimana Visum Et Repertum No. 541/III/2017/Rumkit tanggal 22 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam : tampak selaput dara robek lama pada semua arah jarum jam ,robekan lama sampai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Fifi Widyanti Tidore tempat tanggal lahir ternate 25 Maret 2001 (15 tahun), pekerjaan pelajar SMA Negeri 11 Ambon, Agama Islam alamat kampung oihi batu merah atas Rt.003/Rw. 07 Kec.Sirimau Kota Ambon ditemukan luka sebagai berikut : **tampak**

Halaman - 8 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput darah tidak utuh pada semua arah jarum jam sampai dasar, luka lama, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Korban adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan kutipan akte kelahiran nomor : 8171-LT-09102015-0004 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang menerangkan bahwa di Ternate pada tanggal dua puluh lima maret tahun dua ribu satu telah lahir **FIFI WIDAYANTI TIDORE** anak kedua Perempuan dari ayah Nasir Tidore dan ibu Wirda Siradju Sehingga ketika tindak pidana dilakukan oleh terdakwa usia korban baru 15 tahun.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fifi Widayanti Tidore alias Fifi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian percabulan dan yang menjadi korban ialah saksi sendiri sedangkan pelakunya ialah Terdakwa Muhammad Arief Suat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2016 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di kos-kosan STAIN yang saksi tidak tahu pemilik kosnya;
- Bahwa pada awalnya saksi dijemput oleh Terdakwa di sekolah pada pukul 11.00 Wit dan oleh Terdakwa lalu membawa saksi menuju ke salah satu kamar kost di STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan saat tiba didepan lorong jalan masuk Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu

Halaman - 9 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kepada saksi dan berkata kepada saksi mari kita pergi, karena saat itu saksi sendiri tidak tahu kalau Terdakwa ingin mengajak saksi ke dalam kamar kost tersebut, dan saat itu saksi sempat berkata kepada Terdakwa kita mau kemana dan jawab Terdakwa sudah mari saja sambil Terdakwa menarik tangan saksi menuju ke arah kamar kost, dan setelah sampai dekat kamar kost, Terdakwa menyuruh saksi tunggu lagi karena Terdakwa mau mengecek apa ada orang di sekitar kamar kost tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengatakan kepada saksi, mari kita pergi, dan saksi berkata barang mau kemana, jawab Terdakwa sambil marah-marah, ikut saja jangan banyak bertanya, saat itu saksi sempat melawan tetapi Terdakwa menarik tangan hingga masuk ke dalam kamar kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang menjemput saksi dengan terlebih dahulu Terdakwa SMS saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada hubungan pacaran sejak tanggal 19 Juni 2016 yang mana terdakwa ialah pacar yang ketiga dari saksi;
- Bahwa setelah didalam kamar kost saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi takut, mari kita pulang jua, nanti kalau orang dapat kita disini bagaimana? dan dijawab oleh Terdakwa ada akal sudah datang lai baru mau pulang bagaimana, kemudian saksi duduk diam didalam kamar kost tersebut sementara Terdakwa menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi kalau saksi sayang Terdakwa tidak, dan saksi hanya diam dan tidak menjawab, lalu terus berulang kali Terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi tetap tidak menjawab, sehingga Terdakwa lalu membaringkan sakis diatas kasur sambil mencium bibir saksi dan memeluk, sambil Terdakwa merayu, dan berkata kita bikin sudah, sambil mencium bibir saksi, dan jawab saksi

Halaman - 10 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lai saya takut, saat itu saksi hanya diam kemudian Terdakwa meremas payudara saksi dan kembali berkata kita bikin sudah, dan saksi berkata kita pulang sudah, namun Terdakwa tidak mau, dan Terdakwa berkata tidak apa-apa kamu pikiran sama anak-anak, sambil Terdakwa membaringkan saksi, kemudian Terdakwa mengangkat rok seragam saksi dan melepaskan celana dalam saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua paha saksi sambil menindih saksi namun saksi berkata saya takut nanti beta hamil, dan jawab terdakwa kalau hamil nanti Terdakwa bertanggung jawab sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi, dan saksi merasa sakit dan meminta Terdakwa untuk menghentikan persetubuhan itu namun Terdakwa terus memaksa sehingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan saksi, dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai air sperma keluar dan menumpahkannya diatas lantai, kemudian Terdakwa kembali memakai celananya dan saksi melihat ada darah pada kelamin saksi kemudian saksi kembali memakai celana dalam saksi lalu Terdakwa mengajak saksi untuk pulang;

- Bahwa saat itu baru pertama kali saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan kemudian sudah berulang kali melakukan persetubuhan yakni sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 20 Maret 2017;
- Bahwa setiap Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan saksi mau akan tetapi tidak pernah saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tanggal 20 Maret 2017 menjadi perbuatan persetubuhan terakhir karena saksi tidak pulang rumah dan dicari oleh orang tua saksi

Halaman - 11 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi pulang dan saksi ditanya, maka saksi menceritakan kejadian yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kalau ia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan saksi misalnya saksi hamil sedangkan saksi tidak hamil karena setiap melakukan hubungan badan, air sperma Terdakwa dibuang diluar;
- Bahwa saat ini saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Wirda Siradju alias Ida, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada masalah persetubuhan ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terjadi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi nanti mengetahui masalah persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban pada bulan Maret tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu masalah persetubuhan itu dari saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi menanyakan saksi korban tentang masalah persetubuhan ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban pergi sekolah jam 01.00 wit dan pulang jam 07.00 malam ;
- Bahwa saksi tahu korban pulang sekolah seharusnya jam 06.00 sore ;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi, bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ketika di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban sudah rusak dari bapak saksi korban, kemudian saksi korban dan bapaknya kerumah Terdakwa untuk

Halaman - 12 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keluarga terdakwa agar saksi korban dan terdakwa menikah, tetapi terdakwa tidak mau ;

- Bahwa setelah saksi korban dan ayahnya kerumah orang tua terdakwa Bahwa saksi korban sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa tepatnya di kamar kos-kosan di Stain ;
- Bahwa pernah saksi mengusir saksi korban untuk keluar dari rumah karena saksi korban tidak pernah mendengar nasihat dari saksi ;
- Bahwa pernah terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah, ketika saksi korban keluar dari rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Jamida alias Maya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahu korban biasa tidur dirumah saksi, karena takut pulang ;
- Bahwa saksi korban pernah tidur dirumah saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi korban tidur dirumah saksi, karena sudah larut malam ;
- Bahwa saksi korban berceritra kepada saksi bahwa saksi korban perpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban pernah berceritra kepada saksi bahwa saksi korban pernah bermalam dirumah terdakwa, karena di usir oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi korban berceritra kepada saksi, bahwa saksi korban dan ayahnya kerumah Terdakwa memintakan Terdakwa agar dinikahi saksi korban , tetapi Terdakwa tidak mau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmania Ule alias Mamen, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan saksi korban ;

Halaman - 13 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berceritra kepada saksi bahwa saksi korban berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah berceritra kepada saksi, bahwa saksi korban ada melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban pernah tidur dirumah saksi jam 05.00 pagi karena saksi korban takut pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban tidur dirumah saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya saksi korban, kenapa pulang sampai larut malam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukannya terhadap saksi korban adalah Fifi Widayanti Tidore yang pada saat di setubuhi saksi korban berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi Terdakwa sudah lupa tanggalnya, tetapi setahu Terdakwa di bulan Juli 2016 sekitar jam 12 .00 siang bertempat didalam kamar kos-kosan STAIN di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban sudah ada janji terlebih dahulu, yaitu Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolah dan setelah itu Terdakwa membawa saksi korban pergi ke tempat kos-kosan punya teman Terdakwa di Kompleks STAIN Desa Batu Merah;

Halaman - 14 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di tempat kos tersebut Terdakwa dan saksi korban duduk sambil Terdakwa menghisap rokok, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban, Fifi masih perawan?, dan oleh saksi korban menjawab masih, dan Terdakwapun berkata Fifi sayang saya tidak, dan saksi korban menjawab, sayang, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir mulut saksi korban berulang-ulang kali dan Terdakwapun meremas kedua payudara saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan saat Terdakwa mau menurunkan celana dalam saksi korban dan saksi korban berkata saya takut hamil, Terdakwa menjawab tidak tidak apa-apa, nanti kalau hamil Terdakwa bertanggung jawab, dan saksi korbanpun melepaskan celana saksi korban sehingga saksi korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban diatas kasur yang diatas lantai dan Terdakwa membuka kedua paha saksi korban lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun berkata sakit, tapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat Terdakwa naik turun sampai sperma Terdakwa tumpah dan Terdakwa tumpahkan diluar kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun tiba-tiba menangis dan Terdakwa berkata tidak apa-apa jangan takut nanti saya tanggung jawab, kemudian Terdakwa melihat ada darah pada celana dalam saksi korban dan Terdakwa meminta celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang sampai didepan jalan rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban dan melakukan persetubuhan yang sama lagi;

Halaman - 15 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sudah tidak mengatakan apa-apa lagi karena saksi korban sudah menikmati ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban setelah itu sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan dan pertemuan yang terakhir kali dengan saksi korban yaitu pada tanggal 20 Maret 2017 di rumah Terdakwa namun Terdakwa dan saksi korban hanya tidur saja tetapi tidak melakukan persetubuhan karena saat itu saksi korban tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi Rahmania Ule alias Mamen tetapi Terdakwa antar saksi korban sampai di pangkalan ojek kemudian saksi Rahmania Ule als Mamen sudah ada di pangkalan ojek tersebut lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa orang tua saksi korban pernah datang ke rumah Terdakwa pada akhir bulan Desember 2016 untuk meminta Terdakwa bertanggung jawab terhadap saksi korban tetapi Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah pacaran sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada saksi korban oleh Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/54/III/2017/Rumkit tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Dalam:

- Tampak selaput darah robek lama pada semua arah jarum jam, robekan lama sampai dasar;

Kesimpulan:

Halaman - 16 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput darah tidak utuh robek lama pada semua arah jarum jam, sampai dasar; luka lama, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman - 17 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yaitu **Muhammad Arief Suat alias Ongen** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekitar jam 12.00 Wit bertempat didalam kamar kos-kosan STAIN di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban **Fifi Widayanti Tidore alias Fifi**;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa dengan saksi korban sudah ada janji terlebih dahulu, yaitu Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolah dan setelah itu Terdakwa membawa saksi korban pergi ke tempat kos-kosan punya teman Terdakwa di Kompleks STAIN Desa Batu Merah. Bahwa setelah tiba di tempat kos tersebut Terdakwa dan saksi korban duduk sambil Terdakwa menghisap rokok, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban, Fifi masih perawan?, dan oleh saksi korban menjawab masih, dan Terdakupun berkata Fifi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang saya tidak, dan saksi korban menjawab, sayang, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir mulut saksi korban berulang-ulang kali dan Terdakwapun meremas kedua payudara saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan saat Terdakwa mau menurunkan celana dalam saksi korban dan saksi korban berkata saya takut hamil, Terdakwa menjawab tidak tidak apa-apa, nanti kalau hamil Terdakwa bertanggung jawab, dan saksi korbanpun melepaskan celana saksi korban sehingga saksi korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban diatas kasur yang diatas lantai dan Terdakwa membuka kedua paha saksi korban lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun berkata sakit, tapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat Terdakwa naik turun sampai sperma Terdakwa tumpah dan Terdakwa tumpahkan diluar kemaluan saksi korban dan saksi korbanpun tiba-tiba menangis dan Terdakwa berkata tidak apa-apa jangan takut nanti saya tanggung jawab, kemudian Terdakwa melihat ada darah pada celana dalam saksi korban dan Terdakwa meminta celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban pulang sampai didepan jalan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan saksi korban tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban dan melakukan persetubuhan yang sama lagi, dimana saat itu saksi korban sudah tidak mengatakan apa-apa lagi karena saksi korban sudah menikmatinya sehingga pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban sudah sering atau berulang-ulang kali melakukan persetubuhan. Sampai pada pertemuan yang terakhir kali dengan saksi korban yaitu pada tanggal 20 Maret 2017 di rumah Terdakwa namun Terdakwa dan saksi korban

Halaman - 19 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tidur saja tetapi tidak melakukan persetubuhan karena saat itu saksi korban tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban hanya mempunyai hubungan berupa pacaran saja dan sudah dijalani mereka hampir 1 (satu) tahun lamanya dan belum ada ikatan dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa diperkuat pula dengan visum et repertum yang telah dibacakan dipersidangan yang pada intinya Tampak robekan lama pada selaput darah tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai tidak pantas dan tidak selayaknya dilakukan bagi anak perempuan dibawah umur, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah bersesuaian dengan unsur dalam dakwaan ini, sehingga unsur yang ke-2 ini dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang dikualifisir sebagai "**Persetubuhan dengan wanita bukan isteri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Halaman - 20 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan corak dari perbuatan Terdakwa itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan

Mengingat, Pasal 287 KUHP, Pasal 14 KUHP dan Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arief Suat alias Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan dengan wanita bukan isteri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman - 21 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh kami **PHILIP PANGALILA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY WALLY, SH,MH** dan **FELIX RONNY WUISAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 224/Pid.Sus/2017/PN Amb, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh kami **PHILIP PANGALILA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELIX RONNY WUISAN, SH,MH** dan **LUCKY R. KALALO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUSTINA PARERA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum **ELSYE B. LEONUPUN, SH** dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH

PHILIP PANGALILA, SH,MH

LUCKY R. KALALO, SH

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA

Halaman - 22 - dari 22 Putusan Nomor : 224/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)